



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:911 /Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DOMINIKUS BIDON  
Tempat Tanggal Lahir : Flores, 26 Mei 1983  
Umur : 35 Tahun  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Kampung Air, RT/RW 002/011, Kelurahan Baloi  
Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Dan

Nama : MARIA NULI  
Tempat Tanggal Lahir : Tokojaeng, 4 Januari 1985  
Umur : 33 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Kampung Air, RT/RW 002/011, Kelurahan Baloi  
Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 911/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 28 JUNI 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama KATHOLIK yang bernama PASTOR PAULUS UUNG UNGKARA, SS.CC pada tanggal 9 AGUSTUS 2014 di GEREJA ST. DAMIAN, BENGKONG – BATAM sebagaimana terbukti dalam SURAT KAWIN dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 16 MEI 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-17052018-0011 (UNTUK SUAMI) ;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18052018-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018 ;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI ;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI DOMINIKUS BIDON dan MARIA NULI ;
5. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI DOMINIKUS BIDON dan MARIA NULI ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak Suami Isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171102605839005, tanggal 05-11-2012 atas nama DOMINIKUS BIDON, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5313094401850002, tanggal 09-05-2018 atas nama MARIAA NULI , diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Kawin tertanggal Batam 22 Oktober 2014 antara DOMINIKUS WAL TERIUS OLA dengan MARIA NULI . diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.2171102507120011 atas nama DOMINIKUS. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam tanggal 25-07-2012 . diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.2171101903180005 atas nama MARIA NAULI . yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam tanggal 27-03-2018 diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor:2171106801110007 atas mana ELISABETH KEWA BIDOMAKING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota batam tanggal 18 MEI 2018. diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta PERKAWINAN Nomor:2171-KW-17052018-0011 antara DOMINIKU BIDON dengan MARIA NAULI diberi tanda P.7.

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MASILINUS MAGING SELIS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebagai mana terbukti dalam SURAT KAWIN dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 16 MEI 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-17052018-0011 (UNTUK SUAMI) ;
- Bahwa Para Pemohon Sudah di karuniai seorang anak yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18052018-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018 ;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama ELISA BETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI, maka pemohon ingin mengsahkan anak tersebut anak suami istri sehingga tercantum nama bapaknya didalam Akte kelahirannya.

2. AGUSTINA HERDIAN PURBA.....

- Bahwa Saksi kakak sepupu pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sebagai mana terbukti dalam SURAT KAWIN dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 16 MEI 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-17052018-0011

(UNTUK SUAMI) ;

- Bahwa Para Pemohon Sudah di karuniai seorang anak yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18052018-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018 ;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama ELISA BETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI , maka pemohon ingin mengisahkan anak tersebut anak suami istri sehingga tercantum nama bapaknya didalam Akte kelahirannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nomor urut kelahiran anak pemohon, hal mana menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Sudah di karuniai seorang anak yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18052018-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018 ;
- Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melangsungkan perkawinan tersebut maka pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama ELISA BETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak ke SATU PEREMPUAN DARI IBU MARIA NULI , maka pemohon ingin mengisahkan anak tersebut anak suami istri sehingga tercantum nama bapaknya didalam Akte kelahirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah data pemohon yang benar sesuai Akte kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ELISABETH KEWA BIDOMAKING, tempat lahir di LAMAAU, pada tanggal 28 JANUARI 2011, anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI DOMINIKUS BIDON dan MARIA NULI ;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak Suami Isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.186,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU , tanggal 11 JULI 2018 oleh kami : IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..MH

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	70.000,--
Materai .....	Rp.	6.000,-
Panggilan .....	Rp.	105.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. .186.000,-  
( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)